



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 236 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan dana sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor: 690/186/PERUMDA.TM/PERENC/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
 2. Nota Dinas Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor: 09 /ND/DP-Perumda.AM/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- KEDUA : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR